

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG TINDAKAN EKSPLOITASI PADA ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh:

Fife Fris Faip¹⁾, Yoyok Hendarso²⁾, Yunindyawati³⁾

¹Magister Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

¹Email: frisfaip@gmail.com

Abstrak

Eksplotasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi. Eksploitasi anak yang dilakukan orang tua, keluarga, masyarakat berakibat anak tidak mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memaparkan tindakan eksploitasi pada anak jalanan dilihat dari sudut pandang sosiolog hukum dan menjelaskan apa saja faktor penyebab eksploitasi anak jalanan di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam penelitian ini di peroleh data primer dan data skunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seorang anak bisa menjadikan anak jalanan tentu karena berbagai faktor pendukung yang melatar belakangnya. Teknik pengambilan data adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor pendukung yang melatar belakangnya tersebut tidak lain karena adanya motif orang tua, keluarga, masyarakat yang sengaja menyuruh mereka bekerja di jalanan. Motif atau faktor penyebab mempekerjakan anak-anak menjadi anak jalanan adalah disebabkan karena faktor utama yaitu faktor ekonomi. Perlindungan hukum dalam mengatasi eksploitasi anak dilakukan dalam berbagai cara salah satunya dikeluarkan aturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan Peraturan Daerah Sumatera Selatan No 12 Tahun 2013. Untuk meminimalisir terjadinya tindakan eksploitasi yakni keterlibatan semua pihak untuk mengatasi eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait permasalahan anak.

Kata Kunci : Sosiologi hukum, eksploitasi, anak jalanan

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa, maju atau mundurnya suatu bangsa tergantung dari kualitas generasinya. Anak sebagai generasi penerus dari semua keluarga, menjunjung tinggi martabat keluarga. Sebagai aset atau investasi keluarga, setiap anak memiliki hak anak sehingga orang lain tidak berhak untuk merampas hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. (Alhogbi 2017)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam bab III hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia pada bagian ke 10 (sepuluh) mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul hak anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak

adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Saputri 2010).

Dalam hal ini masih banyak orang melakukan penyimpangan sosial masih terus terjadi meskipun aturan atau bahkan hukuman diberlakukan bagi para pelaku, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan buruknya perilaku-perilaku menyimpang, atau mungkin kurangnya sosialisasi tentang penyimpangan sosial. Bahkan banyak masyarakat yang merasa bangga dengan ketika melakukan penyimpangan salah satunya adalah perilaku eksploitasi anak di jalanan terdapat di kota Palembang seperti halnya di jalan di lampu merah jalan Soekarno Hatta menuju jalan Bypass Alang-Alang lebar terdapat anak yang berprofesi sebagai penjual tisu dan minuman, selain itu di bawah jembatan plyover simpang Polda jalan Jendral Sudirman menuju jalan Jendra Basuki Rahmat juga terdapat anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen jalanan, pengemis selain itu di jalan Jendral Ahmad Yani menuju jalan Mayjen H.M

Ryacudu tepat di bawah jembatan playover jakabaring terdapat anak jalanan yang berprofesi sebagai badut jalanan, manusia silver, bahkan anak bulu kemoceng. Permalahan tersebut banyak orang tua kurang peduli dan bahkan mengabaikan hak pada anak tersebut. yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat tentunya hal tersebut telah melanggar hak-hak dari seorang anak.

Sedangkan Anak jalanan sendiri menurut (Suyanto 2019) adalah, "*tekyan, arek kere*", secara ufemistik sebagai anak mandiri, Sesungguhnya mereka merupakan anak tersisi, margial, dan teralienasi dari perbuatan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia dini sudah harus berhadapan lingkungan tidak bersahabat yaitu kerasanya kehidupan di kota-kota. Pada umumnya anak jalanan ialah individu yang sedang mengalami pertumbuhan pada jenjang usia 0-18 tahun. anak jalanan dikategorikan menjadi tiga bagian : anak jalanan yang hidupnya dijalan (*children of the street*), anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (*children from families if the street*) atau (*children in street*)(Haris 2020).

Anak jalanan tidak lepas dari tindakan eksploitasi, eksploitasi menurut Terry E.Lawson yang dikutip pada jurnal (Nihaya 2016) dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Untuk menganalisis kasus eksploitasi anak yang terjadi pada anak jalanan menurut Lawson adalah menggunakan definisi "*child abuse*". Ada empat macam "*child abuse*" : yang pertama adalah kekerasan emosional (*emotional abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu, yang kedua adalah kekerasan verbal (*verbal abuse*) yaitu perilaku yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak, yang ketiga kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi bila orang tua, pengasuh, dan pelindung anak memukul anak dan yang keempat adalah kekerasan seksual (*sexual abuse*) dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang menetap dalam kehidupan rumah tangga (seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga).

Eksploitasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi. Bagi keluarga miskin, anak pada umumnya memiliki fungsi ekonomis, menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan keluarga, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih, dipersiapkan untuk menghasilkan uang di jalanan. Eksploitasi anak jalanan sangat beragam, mulai dari anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis, pengamen, bahkan berjualan. Dalam situasi yang

memberatkan semacam ini membuat orang tua dari tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih menjadikan anak-anak mereka sebagai penopang ekonomi keluarga daripada bersekolah (Saleh, Syaiful 2018).

Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anak pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum dalam undang-undang yang ada orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak. Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak tanpa memperdulikan kondisi anak.

Di lihat dari sudut undang-undang menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah.

Permasalahan anak jalanan juga banyak terdapat di kota Palembang apalagi kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumater Selatan dan merupakan kota terbesar kedua setelah kota medan yang ada di wilayah Sumatera. Kota Palembang tidak lepas dari permasalahan-permasalahan sosial. Salah satu contoh permasalahan sosial seperti masih banyaknya anak jalanan yang ada di kota Palembang. Di kota Palembang masih banyak kita temukan anak-anak jalanan bahkan kehidupan mereka sangat mengawatirkan. Keberadaan mereka merupakan suatu masalah yang harus di tangani oleh pemerintahan.

Anak jalanan di kota Palembang biasanya di singkat anjal yang kehidupan mereka setiap harinya berada di jalanan dan bisa sangat mudah kita temukan di setiap sudut kota, anak jalanan di kota Palembang yang seharusnya mereka masih dalam tahap belajar dan menimba pendidikan seperti anak lain pada usianya. Beberapa anak jalanan di kota Palembang mengantungkan kehidupan mereka dengan kegiatan di jalanan seperti menjadi badut jalanan, penjual air miner, penjual tisu, penjual asoi plastik, pemulung, pengamen dan bahkan ada anak bulu kemoceng yang memberihkan kaca-kaca mobil di lampu merah kota Palembang, dengan maksud supaya mendapatkan pundi-pundi rupiah dari pengunan jalan di kota Palembang. Berikut merupakan data anak jalana kota Palembang:

Tabel 1
Tabel Rekapitan Anak Jalanan Kota Palembang

Hasil	Rekapitan Anak Jalanan Kota Palembang		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Januari	5	1	6
Februari	6	1	7
Maret	5	9	14
April	2	0	2
Mei	5	2	7
Juni	2	0	2
Juli	6	3	9
Agustus	2	1	3
September	2	4	6
Oktober	0	0	0
November	5	1	6
Desember	1	3	4
Total Jumlah	41	25	66

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2022

Data anak jalanan diatas merupakan data yang didapatkan di Dinas Sosial kota Palembang merupakan data anak jalanan tahun 2020 tercatat ada 41 anak jalanan berjenis kelamin laki-laki dan 25 anak jalanan berjenis kelamin perempuan jadi total keseluruhan data anak jalanan tahun 2020 berjumlah 66. Dengan banyak terdapat anak jalanan di kota Palembang akan menjadi perhatian serius terhadap pemerintahan teruma pemerintahan dinas terkait seperti Dinas Sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini terdiri atas anak jalanan, orang tua, masyarakat. Jenis dan sumber data didapat melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan melihat tinjauan sosiologi hukum terhadap tindakan eksploitasi anak jalanan di kota Palembang, dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan di kota Palembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penganalisisan terhadap beberapa permasalahan-permasalahan dalam lingkup sosiologi hukum dan faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan di kota Palembang.

Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Palembang

Eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak menunjukan sikap diskrimatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang di lakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau pun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik,spikis dan status sosialnya(Suharto 2009).

Kota Palembang tindak lepas dari prilaku eksploitasi pada anak jalanan, kota Palembang

merupakan kota terbesar kedua di pulau Sumatera setelah kota Medan, tindakan eksplotasi banyak di jumpai peneliti di sudut-sudut kota Palembang dan berbagai macam profesi yang di lakukan anak-anak jalanan di kota Palembang. berkembangnya anak jalanan di kota Palembang merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Hal ini semua karena anak yang berada di jalalan disudut-sudut kota Palembang rentan dengan perbuatan situasi yang buruk seperti, perlakuan kasar, eksploitasi dengan kekerasan fisik, bahkan terlibat tindakan kriminal. Situasi seperti ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa bentuk-bentuk tindakan perbuatan eksploitasi di kota Palembang sebagai berikut :

a. Anak Sebagai Pengamen Jalanan

Pengamen jalanan menurut kristina (2009) dalam jurnal (Kembuan, Matheosz, dan Pratinjo 2021) pengamen itu berasal dari kata amen atau mengamen (menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang sedangkan amen atau pengamen merupakan penari, penyanyi atau pemain musik yang bertempat tinggal tetap, berpindah-pindah dan mengadakan pertunjukan di tempat-tempat umum. Pengamen merupakan suatu pertunjukan keterampilan di bidang seni. Pengamen yang sebenarnya yaitu pengamen yang betul-betul menghibur orang banyak dan miliki nilai seni yang tinggi.

Pengamen jalanan di kota Palembang terdapat anak-anak di bawah umur yang terlibat ikut melakukan aktivitas di jalanan dengan melakukan kegiatan mengamen dan anak jalanan tersebut di lakukan pemantau oleh orang tua atau keluarganya, pengamen yang dilakukan anak jalan seolah-olah sudah terbiasa dengan kegiatan sehari-hari mengamen di jalanan.

Menurut Goble berpendapat bahwa motif ekonomi yang dimaksud dalam aktivitas jalanan seperti pengamen jalanan merupakan bentuk untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik yaitu merupakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan(Habibullah 2008).

b. Anak Sebagai Badut Jalanan

Badut jalanan menurut (Maudinah 2017) adalah mereka yang bekerja di jalanan untuk melakukan aktivitas mengamen dengan menggunakan pakaian badut berkarakter seperti tokoh kartoon Mickey Mouse dan sejenisnya, ditambah dengan perlengkapan lainya seperti tape MP3 dengan musik disco dan mereka menari-nari untuk menghibur pengguna jalan

Di kota Palembang juga terdapat anak jalanan berprofesi sebagai badut jalanan, Badut Jalanan di Kota Palembang banyak di dapatkan di wilayah-wilayah lampu merah kota, seperti terdapat di jalan Soekarno Hatta simpang macan lindungan menuju jalan Parameswara, anak tersebut mengatakan

disuruh oleh orang tuanya dan orang tua anak tersebut hanya memantau aktivitas anaknya, merka mulai bekerja dari pagi sampai sore hari, dengan beraktivitas menghampiri mobil yang berhenti di lampu merah dengan menggunakan seragam badut jalanan berkarakter, hasil dari menjadi badut sepenuhnya di serahkan ke orang tua.

c. Anak Sebagai Penjual Asoi Plastik

Anak jalanan di kota Palembang sangat beragam salah satunya adalah penjual asoi plastik. Penjual asoi plastik merupakan kegiatan yang banyak di lakukan anak jalanan di kota Palembang mereka menawarkan asoi plastik ke pengunjung pasar dan mereka biasanya melakukan aktivitas di pasar-pasar seperti di pasar 16 Ilir. Penjual asoi plastik di kota Palembang tidak bisa di lepasakan dari tindakan eksploitasi karena tidak jarang dari mereka di suruh oleh orang tua mereka bahkan sampai tidak peduli terhadap pendidikan anak tersebut, anak penjual asoi plastik banyak putus sekolah beberapa informan mengatakan bahawa mereka di suruh oleh orang tua mereka ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan teman.

d. Anak Jalanan Bulu Kemoceng

Kemoceng menurut (Safitri 2018) merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari bulu ayam yang berfungsi untuk membersihkan debu atau kotoran, kemoceng yang terbuat dari bahan sintesis yang dirangkai dan disusun menempel kesebuah tangkai kayu atau rotan.

Kemoceng merupakan sapu yang terbuat dari bulu-bulu seperti dari bulu ayam, bulu kalkun, bulu burung unta maupun dari bahan rafia dan bahas halus lainnya. Bulu kemoceng banyak di gunakan anak jalanan di kota Palembang yang digunkan untuk media mengamen atau meminta ke pada pengguna jalan. Anak bulu kemoceng merupakan pengamen jalanan yang beraktivitas di jalanan kota Palembang banyak terdapat di lampu merah, anak tersebut melakukan aktivitas dengan membersihkan kaca-kaca mobil pengguna jalan dengan maksud tujuan mendapatkan imbalan pemberian dari pengguna jalan, anak bulu kemoceng juga tidak lepas dari perbuatan tindakan eksploitasi dari sengaja di suruh oleh orang tua atau keluarga dan juga ada yang terpengaru oleh lingkungan sosial dengan ikut-ikutan.

e. Anak Penjual Tisu dan Air Mineral

Penjual air miner dan tisu merupakan aktivitas dagang yang dilakukan oleh orang, dalam hal ini anak jalanan di kota Palembang juga ada beberapa yang beraktivitas di jalanan seperti di lampu merah dan jembatan *playover* dan mereka melakukan kegiatan dengan jualan air mineral dan tisu ke pengguna jalanan, kegiatan tersebut banyak dimanfaatkan dan di salah gunakan oleh keluarga anak tersebut dengan memanfaatkan tenaga anak beraktivitas menawarkan dagangan mereka terhadap pengguna jalan, bahkan dari mereka di faksa untuk ikut beraktivitas di jalanan.

f. Pemulung

Pemulung menurut (Monicasari 2015) adalah

orang yang mengempulkan dan memproses sampah ada di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah dan lokasi terakhir sebagai komoditas pasar. Pemulung adalah sekelompok orang yang kerjanya mengumpulkan atau memilih barang yang di anggap berguna dari sampah baik yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) maupun diluar TPA.

Pemulung menurut (Ali Lukman) dalam jurnal (Sutardji 2009) adalah orang yang memulung mencari nafkah di jalanan dengan memunggut serta memanfaatkan barang-barang bekas berupa plastik, kertas, kardus, kaleng, besi dan barang lainnya kemudian menjualnya kepada pengusaha yang akan di olah kembali menjadi barang komoditi. Pemulung didefinisikan merupakan seorang yang pekerjaan utamanya sebagai pengumpul barang-barang bekas untuk mendukung kehidupan sehari-hari

Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang di buang oleh orang lain kemudian diambil dan dijual kembali untuk di daur ulang atau digunakan untuk konsumsi pribadi. Pemulung dikota Palembang banyak yang beraktivitas di jalanan kota Palembang dan mereka ada yang anak di bawah umur ada juga yang sengaja membawa anak di bawah umur untuk membantu beraktivitas memulung di jalan, bahkan dari anak-anak pemulung sampai tidak sekolah karena keterbatasan biaya pendidikan. Orang tua dari anak-anak pemulung mengatakan sengaja membawah anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan sehari-hari sebagai pemulungdengan alasan tidak ada yang menjaga keluargamereka.

Tabel 2
Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Jalan Kota Palembang

No	Pekerjaan	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Palembang			Pelaku Eksploitasi
		Laki-Laki	Pere mpuan	To tal	
1	Pengamen	4	1	5	Orang tua, lingkungan
2	Badut	3	0	3	Orang tua
3	Penjual Asoi	4	0	4	Orang tua, lingkungan
4	Bulu Kemoceng	1	0	1	Lingkungan
5	Penjual Tisu Air	1	1	2	Orang tua, Keluarga
6	Pemulung	0	1	1	Orang tua
	Total	14	1	16	

Sumber : diolah oleh peneliti

Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Palembang

Dilihat dari kasus eksplotasi yang ada di kota Palembang, anak-anak yang tereksplotasi ada beberapa putus sekolah karena ketidak mampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak. Dalam hal ini seharusnya pemerintahan kota Palembang mengambil kendali karena berdasarakan acuan pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai.

Dilihat dari tindakan eksploitasi anak jalanan

di kota Palembang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa batas umur yang disebut anak adalah ketika mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64 dengan menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya.

Sedangkan dalam peraturan daerah kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 yang bermaksud bertujuan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan dasar anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Peraturan Daerah Sumatera Selatan No 12 Tahun 2013 pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan setiap orang, keluarga, organisasi, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok yang melanggar ketentuan dilakukan proses pembinaan semetara tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan sanksi hukuman terhadap pelaku eksploitasi di atur pada pasal 20.

Melihat dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa secara etika dan moral tidak seharusnya anak usia dini untuk bekerja. Apalagi pekerjaan berbahaya untuk kelangsungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2013, tidak ada satu alasan apa pun yang diterima untuk mempekerjakan anak dalam bentuk dan bidang apapun.

Faktor Penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan di kota Palembang

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan karena anak yang hidup di jalanan tentunya berdasarkan latar belakang keluarga yang tidak mampu untuk dan keseharian mereka di jalanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang melakukan kegiatan bermacam-macam profesi baik dari seorang pengamen, badut jalanan, manusia bulu kencing, penjual asoi plastik, dan penjual tisu, yang mana seharusnya pertumbuhan anak harus mendapatkan hak-haknya sebagai mana seharusnya sebagai hak pendidikan, hak sipil, hak kemerdekaan.

1) Rendahnya penghasilan orang tua

Anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk keberlangsungan hidup akan tetapi beda halnya

yang terjadi di lingkungan anak jalanan di kota Palembang mereka harus turun di jalanan dalam rangka membantu perekonomian keluarga hal tersebut karena rendahnya pendapatan orang tua dan bahkan dari anak jalanan tersebut sengaja di perlakukan dan di eksploitasi untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.

2) Pengangguran

Pengangguran salah satu penyebab orang tua melakukan tindakan eksploitasi pada anak jalan yang terdapat di kota Palembang, yang mana seharusnya orang tua untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi berbeda yang terdapat di lingkungan anak jalanan di kota Palembang justru anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alasan orang tua tersebut karena di PHK dari tempat bekerja dan pada masa pandemik covid-19 banyak terjadi pengurangan tenaga kerja.

Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap tindakan eksploitasi anak jalanan di kota Palembang, hal ini banyak orang tua beranggapan bahwa bekerja merupakan hal yang positif di terapkan sejak dini, bahkan perbuatan tersebut berlawanan secara hukum yang berlaku di Indonesia, anak jalanan di kota Palembang mengataka mereka juga ikut melakukan kegiatan di jalan karena melihat dan ingin sekedar ikut-ikutan pada teman sebayanya. Hal tersebut merupakan bentuk pengaruh anak jalanan terjerumus dalam lingkungan eksploitasi berdasarkan faktor lingkungan sosial, seperti teori sosialiasi bahwa media sosial yang berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan di kota Palembang, karena asumsi orang tua anak jalanan di kota Palembang mengatakan bahwa pendidikan tidak terlalu penting karena setelah sekolah nanti akan masih bekerja dan asumsi ini membuat anak-anak jalanan di kota Palembang menerapkan bekerja seja dini. Selain itu kurangnya pemahaman orang tua tentang sanksi terhadap perbuatan eksploitasi anak jalanan.

1) Orang tua tidak paham tentang sanksi hukum perbuatan eksploitasi

di kota Palembang sendiri sudah diterapkan peraturan yang mengatur tentang tindakan eksploitasi anak jalanan berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 dalam hal ini orang tua banyak tidak memahami maksud peraturan-peraturan yang di berlakukan terhadap perbuatan tindakan eksploitasi anak jalanan khusus di wilayah Sumatera Selatan.

2) Rendahnya pendidikan orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak jalanan di kota Palembang rendahnya pendidikan orang tua ini juga menyebabkan anak jalanan harus merelakan waktu pendidikan anak

jalan. Orang tua tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak bekerja karena pemahaman mereka sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah. Orang tua tidak sadar jika pendidikan anak mereka lebih baik hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka nantinya. Pemikiran orang tua anak yang dapat bekerja itu saja sudah cukup karena pengalaman mereka yang tidak berpendidikan pun masih bisa bertahan hidup dengan keterampilan mereka bekerja. Pada kasus anak jalan di kota Palembang, terlihat dari rendahnya pendidikan orang tua anak jalan. Dari penuturan anak jalan dan orang tua anak jalan sendiri, orang tua anak jalan rata-rata hanya tamatan sekolah dasar bahkan ada yang tidak pernah sekolah.

4. KESIMPULAN

Tindakan eksploitasi anak jalan di kota Palembang dari hasil penelitian adapun upaya dinas sosial masih kurang efektif karena tidak didukungnya oleh sarana dan prasarana oleh pemerintahan, Dinas Sosial kota Palembang hanya melakukan himbuan, penjangkauan dan pendataan terhadap anak jalan sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 2 pembinaan terhadap anak jalan, gelandangan, pengemis yang dimaksud adalah upaya mewujudkan kebutuhan dasar anak jalan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Sedangkan sanksi bagi pelaku eksploitasi berdasarkan Perda No 12 Tahun 2013 pada pasal 20 yaitu berupa sanksi pembinaan sementara atau tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 22 merupakan sanksi pelanggaran untuk pelaku eksploitasi di ancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak jalan di kota Palembang faktor utama merupakan faktor ekonomi disebabkan rendahnya pendapatan keluarga dan orang tua yang pengangguran, selain dari faktor ekonomi faktor lingkungan sosial seperti penanaman etos kerja pada anak sejak dini dan pengaruh lingkungan sosial anak juga menjadi sebab munculnya anak-anak jalan, selain dari faktor penulis sebut di atas faktor pendidikan juga menjadi dampak terjadinya tindakan eksploitasi pada anak karena rendahnya pendidikan orang tua dan kurang pemahamannya orang tua terhadap sanksi terhadap tindakan eksploitasi.

5. REFERENSI

Alhagbi, Basma G. (2017). Eksploitasi Anak Jalan Di Pantai Amahami Kota Bima. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
Habibullah. (2008). Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Startegi Pemberdayaan.

ejournal.kenensos.go.id.

- Haris, andi tentri citra. (2020). *Solidaritas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalan*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Kembuan, Tabita Yudea, dkk. (2021). Kehidupan Pengamen Jalan Di Kawasan Boulevard Kota Manado. *Jurnal Holistik* 14(1).
- Maudinah, Ade. (2017). Strategi Bertahan Anak Jalan Sebagai Pengamen Badut Di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1(3): 82–91.
- Monicasari, slivi irwana. (2015). Kajian Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Pemulung. [http://repository.ump.ac.id/2457/3/BAB II.pdf](http://repository.ump.ac.id/2457/3/BAB%20II.pdf).
- Nihaya, Emi Sukrun dan Martinus Legowo. (2016). Eksploitasi Anak Jalan (Studi Kasus Pada Anak Jalan Di Surabaya). *Universitas Negeri Surabaya* 4(1): 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/14094>.
- Safitri, ika durrotus. (2018). Usaha Pengrajin Kemoceng Bulu Ayam Dalam Meningkatkan Penjualan Prespektif Syariah Marketing. *Theses Iain Kediri*. <etheses.iainkediri.ac.id/2444/>.
- Saleh, Syaiful, Dkk. (2018). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Journal Sociology Of Education* VI(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1793/1416>.
- Saputri, Hana. (2010). Sebagai Pengamen Di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Universitas Negeri Semarang*. <http://lib.unnes.ac.id/5640/1/7724.pdf>.
- Suharto. (2009). *Eksploitasi Terhadap Anak Dan Wanita*. Intermedia. Jakarta.
- Sutardji. (2009). Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung. *Jurnal Geografi* 6(2): 121–32.
- Suyanto, bagong. (2019). *Sosiologi Anak*. Surabaya: Prenadamedia Group.